

SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PALANDAN
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI MAHAPATIRAJA PASANDRE

E051171511



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PALANDAN

KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA

Disusun dan diajukan oleh

ANDI MAHAPATIRAJA PASANDRE

E051171511

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal, 18 Agustus 2021


dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Dr. Indar Arifin, M.Si.
NIP. 19630407 198903 2 003


Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680411 200012 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M Rusli, M.Si.
NIP. 19640727 199103 1 001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PALANDAN
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan diajukan oleh


**ANDI MAHAPATIRAJA PASANDRE
E051171511**


Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin


Makassar, Pada hari 18 Agustus 2021


Menyetujui:


PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Indar Arifin, M.Si. ()

Sekretaris : Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si. ()

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si. ()

Anggota : Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si. ()

Pembimbing Utama : Dr. Indar Arifin, M.Si. ()

Pembimbing Pendamping : Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si. ()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Mahapatiraja Pasandre

NIM : E051171511

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya dengan judul :

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PALANDAN
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA

adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Agustus 2021



Yang menyatakan

Andi Mahapatiraja Pasandre

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirahim...

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PALANDAN KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin. Shalawat dan Salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita dengan segala pengorbanannya yang telah menerangi sisi-sisi gelap kehidupan Jahiliyah dengan hasilnya yang dapat kita nikmati sampai saat ini.

Dalam menjalani kehidupan ini tentu tidak selalu baik-baik saja, ada kalanya kita menghadapi berbagai tantangan untuk menjadi lebih baik lagi, begitu pula apa yang penulis rasakan dalam menyusun skripsi ini yang penuh tantangan dan dinamika. Namun alhamdulillah semua tantangan dan dinamika tersebut dapat penulis lewati berkat tekad yang kuat dan dukungan berupa do'a, pikiran, dan tenaga dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini pula dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, do'a, usaha, bimbingan serta dukungan moral, semoga semuanya bernilai ibadah di mata ALLAH SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik Aamiin. Dengan ini ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Maskawati Amin Samad, S.Sos., dan Ayahanda Andi Yasir Pasandre, S.Sos., M.Si., dengan penuh kasih sayang dan ketulusan tanpa pamrih telah membesarkan serta mendidik penulis hingga saat ini. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah memberikan dukungan materil dan moril serta segala do'a yang tiada henti kepada penulis sehingga bisa mendapatkan kemudahan dalam menjalani kehidupan terkhusus kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga ALLAH SWT selalu melindungi dan memberikan kesehatan kepada kedua orang tua penulis Aamiin.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menempuh pendidikan program S1 di Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran stafnya.

4. Bapak Dr. A. M Rusli, M.Si., selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran stafnya.
5. Bapak Mursalim, S.IP., selaku Kepala Sekretariat Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
6. Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga penyusunan skripsi ini selesai, serta sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si., selaku pembimbing pendamping yang telah mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing, memberikan arahan, saran dan kritik mulai dari awal proposal hingga penyusunan skripsi ini selesai.
8. Para tim penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas kesabaran dan keikhlasan telah membagi serta menyampaikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi penulis.

10. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin atas ilmu, nasihat, dan pelayanan administrasinya kepada penulis.
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Luwu Utara beserta jajarannya yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.
12. Camat Baebunta Kabupaten Luwu Utara beserta jajarannya yang bersedia berbagi informasi yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh informan penulis di Desa Palandan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.
14. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang telah memberikan izin penelitian di daerahnya.
15. Seluruh keluarga penulis mulai dari sepupu sampai om dan tante yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2017 atas berbagai pelajaran berharga dan tambahan ilmu yang tidak bisa didapatkan dalam kelas. Semoga teman-teman semua mendapatkan kesuksesan.
17. Saudara-saudara seperjuangan Lambe Julid : Ayuma Fatimah Umar, Nadia Arimbi Saraswati, Moch. Dienul Fajry Kadir, S.IP., Hardiansyah, M. Rico Suleman, Rifai Nur Syabana, Andi Taslim A Hastaq, dan Rahmatullah, atas semua tangis, tawa, debat, dan cerita yang telah kita lalui bersama.
18. Teman-teman Kimihima yang tak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah memberikan segala bentuk dukungan. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam menempuh sisa masa pendidikan di Universitas Hasanuddin.
19. Rekan-rekan Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya Universitas Hasanuddin (IPMIL RAYA UNHAS) yang banyak memberikan canda, tawa, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
20. Teman-teman KKN Tematik Covid-19 Gel. 104 Universitas Hasanuddin Kabupaten Luwu Utara, terkhusus teman-teman KKN di Desa Palandan beserta pemerintah Desa Palandan dan masyarakat.
21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjasa dalam hidup penulis hingga skripsi ini selesai dibuat.

Penulis sadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan baik itu pada teknik penulisan maupun isi yang disajikan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan usul dan kritikan yang bersifat membangun guna perbaikan berikutnya. Akhirnya penulis berharap apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga semuanya dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 18 Agustus 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| LEMBAR JUDUL..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBARAN PENERIMAAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| ABSTRAK | xviii |
| ABSTRACT..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 11 |
| BAB II KERANGKA TEORI | 13 |
| 2.1 Landasan Teori | 13 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 2.1.1 | Konnsep Transparansi | 13 |
| 2.1.2 | Konsep Desa..... | 20 |
| 2.1.3 | Konsep Pemerintahan Desa | 29 |
| 2.1.4 | Konsep Pengelolaan Keuangan Desa..... | 33 |
| 2.1.5 | Konsep Dana Desa | 35 |
| 2.2 | Kerangka Pikir | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | | 39 |
| 3.1 | Pendekatan dan Jenis Penelitian | 39 |
| 3.2 | Lokasi Penelitian | 40 |
| 3.3 | Fokus Penelitian..... | 40 |
| 3.4 | Jenis dan Sumber Data..... | 41 |
| 3.5 | Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| 3.6 | Teknik Analisis Data..... | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 46 |
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 46 |
| 4.1.1 | Sejarah Desa Palandan | 46 |
| 4.1.2 | Keadaan Sosial Ekonomi Desa Palandan..... | 50 |
| 4.1.3 | Kondisi Pemerintahan Desa Palandan..... | 52 |
| 4.2 | Proses Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Palandan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara | 62 |

| | | |
|-------------------------|--|-----|
| 4.2.1 | Transparansi Dalam Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa .. | 65 |
| 4.2.2 | Transparansi Dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa ... | 74 |
| 4.2.3 | Transparansi Dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa ... | 84 |
| BAB V PENUTUP | | 95 |
| 5.1 | Kesimpulan | 95 |
| 5.2 | Saran..... | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 98 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | 105 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------|----|
| Gambar 2.1 | 38 |
| Gambar 4.1 | 49 |
| Gambar 4.2 | 55 |
| Gambar 4.3 | 56 |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------------|----|
| Tabel 4.1 | 51 |
| Tabel 4.2 | 52 |
| Tabel 4.3 | 53 |
| Tabel 4.4 | 54 |
| Tabel 4.5 | 56 |
| Tabel 4.6 | 59 |
| Tabel 4.7 | 63 |
| Tabel 4.8 | 63 |
| Tabel 4.9 | 67 |
| Tabel 4.10 | 71 |
| Tabel 4.11 | 73 |
| Tabel 4.12 | 76 |
| Tabel 4.13 | 83 |
| Tabel 4.14 | 93 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Dari Jurusan | 105 |
| Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari DPMPSTSP Provinsi | 106 |
| Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Dari DPMPSTSP Kab. Luwu Utara | 107 |
| Lampiran 4 Keterangan Selesai Penelitian | 108 |
| Lampiran 5 Wawancara bersama Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa | 109 |
| Lampiran 6 Wawancara bersama Sekretaris Desa Palandan | 109 |
| Lampiran 7 Wawancara bersama Kaur Keuangan Palandan | 110 |
| Lampiran 8 Wawancara bersama Ketua BPD Palandan | 110 |
| Lampiran 9 Wawancara bersama Wakil Ketua BPD Palandan | 111 |
| Lampiran 10 Wawancara bersama Anggota TPK | 111 |
| Lampiran 11 Wawancara bersama Masyarakat 1 | 112 |
| Lampiran 12 Wawancara bersama Masyarakat 2 | 112 |
| Lampiran 13 Wawancara bersama Masyarakat 3 | 113 |
| Lampiran 14 Kantor Desa Palandan | 113 |
| Lampiran 15 Titik pemasangan Baliho APB-Desa beserta laporan | |

| | |
|---|-----|
| realisasi APB-Desa tahun anggaran sebelumnya | 114 |
| Lampiran 16 APB-Desa Palandan Tahun 2019 dan 2020 | 115 |
| Lampiran 17 Dokumentasi Pengerjaan Fisik di Desa Palandan | 116 |

ABSTRAK

ANDI MAHAPATIRAJA PASANDRE, Nomor Pokok E 051 171 511. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Menyusun Skripsi ini dengan judul “TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PALANDAN KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA” di bawah bimbingan **Dr. Indar Arifin, M.Si.**, Dan **Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dalam perencanaan pemanfaatan dana desa, untuk mengetahui transparansi dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa, untuk mengetahui transparansi dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Desa Palandan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Proses transparansi dalam perencanaan pemanfaatan dana desa di Desa Palandan dapat dilihat pada indikator yang digunakan yaitu penyediaan dokumen berupa RKPDes kemudian informasi yang jelas dan lengkap di dalam RAB. Selanjutnya proses yang terbuka karena melibatkan masyarakat di dalam musyawarah desa. 2. Proses transparansi pelaksanaan pemanfaatan dana desa di Desa Palandan terlihat pada indikator yang digunakan yaitu tersedianya dokumen berupa desain pengerjaan fisik dan bukti dokumentasi pengerjaan fisik kemudian informasi yang jelas dan lengkap karena tertera pada papan proyek ditambah dengan bukti kwitansi dan nota toko. Selanjutnya melibatkan unsur masyarakat sebagai tenaga kerja dan proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara lelang. 3. Proses transparansi dalam pengawasan pemanfaatan dana desa di Desa Palandan terlihat pada mekanisme pengaduan yang tidak terstruktur secara administrasi jika terjadi pelanggaran kemudian ketersediaan dokumen seperti SPP. Kemudian verifikasi terhadap bukti dokumentasi pengerjaan fisik dan non fisik. Selanjutnya melibatkan unsur masyarakat dalam proses pengawasan dan juga dilakukan musyawarah dalam penentuan waktu kerja sebuah program.

ABSTRACT

ANDI MAHAPATIRAJA PASANDRE, identification number E 051 171 511, Government Science Studies Program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University. Prepared a thesis with a title "" under the guidance of **Dr. Indar Arifin, M.Si.** And **Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si.**

This study aims to determine transparency in planning the use of village funds, to determine transparency in the implementation of village fund utilization, to determine transparency in monitoring the use of village funds in Palandan Village.

This research was conducted in the village of Palandan, Baebunta District, North Luwu District. The method used in this research is qualitative. Data collection techniques used are interviews, observation, documentation, and literature study.

Based on the results of the study, it shows that: 1. The process of transparency in the utilization of village funds in Paladan Village can be seen in the indicators used, namely the provision of documents in the form of RKPDes, then clear and complete information in the RAB. Furthermore, the process is open because it involves the community in village deliberations. 2. The process of transparency in the implementation of the use of village funds in Palandan Village can be seen in the indicators used, namely the availability of documents in the form of physical work designs and evidence of physical work documentation, then clear and complete information because it is listed on the project board plus proof of receipts and shop notes. Furthermore, it involves elements of the community as labor and the process of procuring goods/services is carried out by auction. 3. The process of transparency in monitoring the use of village funds in Palandan Village can be seen in the complaint mechanism which is not administratively structured if there is a violation then the availability of documents such as SPP. Then verify the evidence of physical and non-physical workmanship documentation. Furthermore, involving elements of the community in the supervision process and also holding deliberation in determining the working time of a program.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan penerapan asas transparansi mengharuskan adanya kebutuhan akan pencatatan dan palaporan kinerja dari pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan keuangan dalam satu tahun anggaran. Pertanggung jawaban tersebut adalah bentuk dari penyediaan informasi terhadap kinerja pemerintah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penerapan asas transparansi tidak hanya diterapkan pada pemerintah pusat saja, namun pada tingkat pemerintah daerah sampai pemerintah desa harus menerapkan asas transparansi tersebut. Smith (Tahir, 2004: 66) mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi :

1. *Standard procedural requirements* (persyaratan standar prosedur) bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat;
2. *Conclusion processes* (proses konsultasi) adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat;

3. *Appeal right* (permohonan ijin) adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standar dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

Pemerintahan desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Salah satunya yaitu transparansi, di mana transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat (Mustopadidjaja, dalam Adianto Asdi). Membangun kepercayaan masyarakat adalah suatu hal yang sulit tetapi mempertahankan kepercayaan masyarakat jauh lebih sulit. Oleh karena itu, pemerintah desa diperhadapkan dengan kondisi yang cukup berat, mengingat desa merupakan entitas yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa dituntut untuk selalu *update* terhadap perkembangan masyarakat dan daerah lain sebagai dampak dari pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai pada pertanggungjawaban dilakukan dengan Basis Kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pemerintah desa harus mengacu pada RPJM kabupaten/kota. RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa untuk 6 (enam) tahun ke depan yang terdiri atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota.

Selanjutnya kepala desa akan menyetujui Daftar Perencanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA yang terdiri atas :

- (1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
- (2) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya.

Nantinya Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA tersebut yang dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola (diutamakan) dan/atau penyedia barang/jasa. Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan jika tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik itu sebagian ataupun keseluruhan maka dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan desanya persemester atau tahunan kepada Bupati/Wali Kota dan ada juga yang diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rincian laporannya sebagai berikut :

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) :

- Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya (Nurcholis, 2011: 1). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal (1) dijelaskan mengenai pengertian Desa yaitu *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Dari dua pengertian diatas, sudah jelas bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek seperti pelayanan (*public service*), pengaturan (*regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah desa untuk saat ini adalah objek yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia. Tentunya peranan pemerintah daerah juga diharapkan dalam membimbing dan mengawasi setiap program serta kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah desa sehingga hasilnya bisa efektif dan efisien khususnya bagi masyarakat desa dan pemerintah daerah secara umum.

Tersedianya anggaran yang cukup adalah konsekuensi dari pelaksanaan otonomi desa. Sadu Wasistiono (dalam Misno, 2015: 540) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "*autonomy*" indentik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ada tujuh sumber-sumber pendapatan desa, yaitu :

- a. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN (Dana Desa);
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Saat ini Pemerintah semakin serius dalam membangun wilayah pedesaan, salah satu bentuk nyatanya adalah dengan mengalokasikan dana desa ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dapat dijadikan pedoman bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4, yaitu :

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
3. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Desa merupakan organisasi pemerintah yang berada pada posisi terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia dan memiliki hak otonom sendiri. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebuah langkah yang tepat menuju kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Sebagai organisasi pemerintah yang berada dalam sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota, kedudukan desa awalnya sebagai *local state government*. Namun, setelah diterbitkannya UU Desa maka kedudukan desa berubah menjadi campuran antara *self-governing community* dengan *local-self government* sebagai bukti (*evidence*) adanya pengakuan dan

penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya serta memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa.

Khususnya di Desa Palandan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara untuk pengelolaan dana desanya masih terdapat beberapa permasalahan. Misalnya pada tahun 2018 di mana APB-Desa tidak dibuat yang mengakibatkan pembangunan desa tidak berjalan. Menurut penuturan aparat desa hal tersebut terjadi karena kepala desa yang menjabat pada saat itu merasa lelah dengan tuduhan masyarakat yang mengatakan bahwa kepala desa tidak transparan dalam mengelola dana desanya dan menyalahgunakan wewenangnya. Penyerahan laporan pertanggung jawaban yang lambat menjadi permasalahan lainnya karena untuk pengelolaan dana desa tahun 2018 ke bawah kurang lebih kondisinya sama. Kemudian pada tahun 2019 di mana pemerintah desa sedikit terlambat dalam proses pembangunan desa karena harus menyelesaikan berbagai permasalahan administrasi tahun sebelumnya. Proses pengelolaan dana desa pada tahun ini mendapatkan tantangan karena kepercayaan masyarakat yang mulai berkurang kepada pemerintah desa sebagai imbas dari permasalahan sebelumnya.

Berangkat dari penjelasan di atas dan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, maka penulis akan mengkaji lebih jauh untuk

menyingkapi kenyataan tersebut dengan mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian ilmiah dengan judul penelitian :
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PALANDAN KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka pertanyaan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana transparansi dalam perencanaan pemanfaatan dana desa?
2. Bagaimana transparansi dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa?
3. Bagaimana transparansi dalam pengawasan pemanfaatan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menggambarkan transparansi dalam perencanaan pemanfaatan dana desa

2. Mengetahui dan menggambarkan transparansi dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa
3. Mengetahui dan menggambarkan transparansi dalam pengawasan pemanfaatan dana desa

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dilakukannya penelitian ini terdiri atas dua, yaitu :

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan konsep ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input bagi seluruh *stakeholders* khususnya Pemerintah Desa Palandan dalam transparansi pengelolaan dana desa dan juga sebagai bahan informasi bagi masyarakat Desa Palandan.

3. Manfaat metodologis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pustaka atau bahan bacaan bagi aparatur pemerintahan

maupun mahasiswa yang sedang mengembangkan pengetahuan dalam bidang transparansi pengelolaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Transparansi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 4 ayat 7 menerangkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah (Mahmudi, 2010: 17). Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi, 2015: 224). Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi. 2016: 17-18).

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan¹. Sedangkan menurut (Ristya Dwi: 2013) menyatakan bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governanace* yaitu adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui serta bisa mengakses informasi dengan mudah tentang penyelenggaraan pemerintah, baik informasi tentang kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaannya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa (Wienda, 2018: 4-5).

Menurut Mardiasmo (2004: 30) transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan

¹ Hanni Andini, skripsi : "*Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*". Universitas Dharma Yogyakarta. 2017, hal.30

informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009: 18).

Ada sebelas dimensi atau kondisi aktual yang diharapkan terjadi dalam transparansi penyelenggaraan pelayanan publik (Ratminto dan Winasih, 2005: 63) :

1. Manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik harus diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat;
2. Prosedur pelayanan harus dibuat dalam bentuk bagan alir. Bagan alir sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi sebagai berikut :
 - a. Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan;
 - b. Informasi bagi penerima pelayanan;

- c. Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur;
 - d. Pelayanan kepada penerima pelayanan;
 - e. Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;
 - f. Pengendali (kontrol) dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk memberi penilaian.
3. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat. Masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kepastian rincian dan biaya pelayanan harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengerti standar apa yang diberikan pemerintah dalam pelayanan publik;
5. Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat;

6. Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan harus ditetapkan secara formal berdasarkan SK;
7. Persoalan/sengketa, diwajibkan memakai tanda pengenal dan papan nama dimeja/tempat kerja petugas;
8. Lokasi pelayanan harus jelas;
9. Janji pelayanan harus tertulis secara jelas;
10. Standar pelayanan publik harus realistis dan dipublikasikan pada masyarakat;
11. Informasi pelayanan harus dipublikasikan dan disosialisasikan pada masyarakat melalui media.

Transparansi pengelolaan keuangan menjadi salah satu asas dalam pelaksanaan *good governance* yang harus dan wajib diterapkan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dengan menerapkan asas transparansi berarti memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar kinerja pemerintah seperti perumusan kebijakan sampai pada hasil-hasil yang dicapai yang pada nantinya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu sendiri. Dengan

dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan fluktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk :

- 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan;
- 2) Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran;
- 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;
- 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Dalam Transparansi Anggaran Pemerintah, Kristianten (Indra, 2018: 12) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu:

- a. Hak untuk mengetahui;
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik;

- c. Hak untuk mengemukakan pendapat;
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik;
- e. Hak untuk diberi informasi

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang kondisi pengelolaan keuangan desa. Prinsip transparansi dalam anggaran pemerintah (Kristianten, 2006: 73) diukur menggunakan beberapa indikator antara lain :

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen;
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi;
- 3) Keterbukaan proses;
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Transparansi sangat penting bagi pemerintah desa dalam mengemban amanat dari masyarakat karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah desa merupakan entitas yang langsung bersentuhan dengan

masyarakat sehingga kebijakan yang dikeluarkan akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desanya yang direpresentasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga program kerja yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

2.1.2 Konsep Desa

“Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota *Raad van Indie* pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Soetardjo, 1984: 36).

Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup,

dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, dalam M. Irwan Tahir : 1). Ndraha (dalam M. Irwan Tahir : 1) Padanan kata “desa” dalam bahasa asing antara lain seperti *dorp*, *dorpsgemeente*, *village*, *village community*, *rural area*, *rural society*, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun dengan semangat konstitusi UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 18B ayat (2) yaitu “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” kemudian dipertegas dalam ketentuan pasal

18 ayat (7) bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang”.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten (Wijaya HAW, 2003: 65). Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian².

Sementara itu, Koentjaraningrat (Andi Siti : 2017) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilihan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: *band*, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Pendapat

² Fatkhul Muin, dkk. *Desa dan Hukum Adat : Perspektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan*. E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, hal.3

Koentjaraningrat tersebut tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian atau bercocok tanam. Dengan artian bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi lain yang lebih dominan, tidak di sektor pertanian saja.

Kebanyakan orang jika membahas mengenai desa memiliki pola pikir bahwa desa adalah sebuah permukiman yang tertinggal jauh dari kota dengan ciri utama yaitu bahasa yang digunakan masih sangat kental dengan “bahasa ibu”, memiliki strata pendidikan yang rendah, dan pada umumnya mata pencahariannya bergelut di sektor pertanian yang semakin memperkuat istilah bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Bintarto (1983) yang memandang desa dari segi geografi mendefinisikan desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan masyarakat dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiograsi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (Bintarto :

1983) desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Selanjutnya, menurut Paul H. Landis yang mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian³.

Desa menurut Widjaja HAW (dalam Andi Siti Sri Hutami, 2017: 12) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

³ Paul H. Landis, *Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian*, hal.12-13

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa (difusi), atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat desa selaku pihak yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa tetapi dalam pembentukan desa baru harus mengacu pada landasan hukum pembentukan desa yaitu UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014⁴.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;

⁴ Andi Siti Sri Hutami, skripsi : *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2017, hal.13

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tulisan ilmiah, khususnya sosiologi desa, desa dapat dikaji dalam dua ontologi: sebagai statika dan dinamika. Sebagai statika, desa ditempatkan sebagai entitas diam dalam ruang dan waktunya, yang dalam kediamannya tersimpan berbagai aspek. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek hukum dan administratif. Maka ia terdefiniskan sebagai kesatuan wilayah berbasis hukum. Desa adalah “suatu kesatuan hukum”, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa yang mengadakan pemerintahan sendiri. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek geografis, maka ia terdefiniskan sebagai permukaan mulai dari pesisir dan pulau kecil, persawahan dan dataran rendah, hingga dataran tinggi dan pinggir hutan, yang didalamnya manusia berinteraksi dengan buminya. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek ekonomis, maka ia didefinisikan sebagai ruang, produksi,

distribusi, dan konsumsi yang di dalamnya berinteraksi manusia yang hendak memenuhi kebutuhannya di tengah keterbatasan sumber daya. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek sosiologis, maka ia didefinisikan sebagai arena struktural fungsional dan konflik, arena interaksionisme simbolik dan fenomenologis, serta arena konstruksi sosial atas realitas. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek budaya, maka ia didefinisikan sebagai arena yang di dalamnya hadir kumpulan nilai, norma, dan pengetahuan serta proses belajar individual dan kolektif dalam merepresentasikan diri dan merespons dinamikanya. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek ekologi, maka ia terdefiniskan sebagai relasi antara sistem sosial dengan sistem lingkungannya, yang di dalamnya berlangsung pertukaran materi, energi, dan informasi secara timbal balik (Salman, 2012: 4).

Sebagai dinamika, desa ditempatkan sebagai entitas bergerak melintasi waktu, yang dalam pergerakannya berlangsung sejumlah proses. Sebagai dinamika, seperti halnya entitas lain, desa adalah proses yang terus mengalir dalam waktu, dalam keniscayaan untuk berubah sesuai spirit yang menggerakkannya, suatu kepastian akan evolusi. Evolusi desa adalah gerak perubahan dalam arah dan kecepatan alamiah

yang lahir dari saling pengaruh atas multi variabel secara gradual pada ruang lokalnya. Ia adalah dialektika antara preskripsi struktur pada kolektivitas masyarakat dengan tindakan elektif aktor pada hasrat bebas individual, yang lalu melahirkan spirit bagi bergeraknya perubahan melalui inovasi, berupa kemunculan fitur baru akan nilai, norma, pengetahuan, teknologi, struktur dan kelembagaan, tindakan dan perilaku serta benda material (Salman, 2012: 6).

Definisi di atas menerangkan banyak gambaran tentang desa, dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dapat dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu daerah misalnya : di Aceh dipakai nama “*Gampong*” atau “*Meunasah*” buat daerah hukum yang paling bawah. Di daerah Batak, daerah hukum setingkat desa disebut “*Kuta*” atau “*Huta*”. Di daerah Minangkabau daerah hukum yang demikian dinamakan “*Nagar*”, di Sumatera bagian selatan daerah hukum ini dinamakan “*Dusun*” atau “*Tiuh*”, di daerah Luwu dinamakan “*Tondo*” atau “*Tondok*”.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan

Desa Adat. Desa dan Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah⁵.

2.1.3 Konsep Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1), yang dimaksud yang dimaksud pemerintahan desa adalah penyelenggaraan mengenai urusan bagi pemerintahan dan kepentingan bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil kepada masyarakat.

Pemerintah desa merupakan bagian terkecil dari pemerintah Nasional, yang penyelenggaraannya hanya ditujukan kepada Desa. Pemerintah desa yaitu sebuah proses

⁵ BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), hal.10

dimana adanya usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang masih jauh tertinggal dengan desa-desa yang sudah maju dan berkembang baik dari segi perekonomian maupun dari segi pembangunan⁶.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah⁷. Dengan masa jabatan 6 tahun yang dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, kepala desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

⁶ Meisy Egi Yalti, skripsi : *Transparansi Pengelolaan Dana Desa*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2020, hal.26

⁷ Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

2. Perangkat Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala urusan. Kepala urusan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sekretaris desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 bidang urusan.

Secara umum, kepala urusan keuangan merangkap sebagai bendahara desa sedangkan kepala urusan umum merangkap sebagai pengurus kekayaan milik desa.

- b. Pelaksana Wilayah merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.
- c. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis⁸. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi,

⁸ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dengan masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya serta pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan untuk rangkap jabatan baik itu sebagai kepala desa maupun perangkat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 18 menjelaskan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

2.1.4 Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nugroho (2003: 119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sementara Terry (2009: 9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami

sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Tjahjanulin Domai (2003: 13) pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Menurut G.R. Terry dalam Malayu (2006: 2) pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Adapun sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan

berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan desa (*bottom up*), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun meteril (Effrianto, 2016: 5).

2.1.5 Konsep Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat⁹.

Setiap tahunnya desa akan menerima dana dari pemerintah pusat berupa transferan dalam bentuk uang bukan dalam bentuk proyek yang selama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih berlaku maka desa akan terus menerimanya setiap tahun. Walaupun mekanisme transfernya melalui APBD Kabupaten/Kota, tetapi seluruh transferan Dana Desa tersebut wajib disalurkan kepada desa tanpa dipangkas sedikitpun. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

⁹ Fadhil Azhar, skripsi : *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2017, hal.24

Kabupaten/Kota hanya berperan sebagai tempat penyimpanan sementara Dana Desa hasil transfer dari Pemerintah Pusat. Fadhil Azhar (2017), mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
- 2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
- 3) Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Besaran Dana Desa adalah 10% dari dan di luar Transfer Daerah (atau *on top*) yang dialokasikan di dalam APBN secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa¹⁰.

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa dari pemerintah pusat yang penyalurannya dilakukan melalui Kabupaten/Kota (Sutoro Eko dkk, dalam Weny Ultafiah : 2017).

¹⁰ Fadhil Azhar, skripsi : *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2017, hal.25

2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2. 1

Kerangka Konsep Penelitian

